

**“ANALISIS HUKUM ACARA PELAKSANAAN SIDANG KELILING
(Studi Kasus Sidang Keliling di Pengadilan Agama Mungkid)”**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

ULFI AZIZAH
NIM : 092111132

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2013**

Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag.
Jl. Tugu Lapangan H.40
Tambakaji Ngaliyan Semarang

Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M. Ag.
Perum Beringin Indah Jl. Mahoni D. IV/03
Beringin Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 Naskah eks
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. ULFI AZIZAH

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam
IAIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi Saudara :

Nama : ULFI AZIZAH
NIM : 092111132
Jurusan : Ahwal al-Syakhsiyah
Judul Skripsi : **“Analisis Hukum Acara Pelaksanaan Sidang Keliling (Studi Kasus Sidang Keliling di Pengadilan Agama Mungkid)”**.

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, 31 Mei 2013

Pembimbing I

Pembimbing II



Drs. H. Nur Khoirin, M. Ag
NIP. 196 30801 199203 1 001



Dr. H. Moh. Arja Imroni, M. Ag
NIP. 196 90709 199703 1 001



KEMENTERIAN AGAMA RI

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Ngaliyan Kampus III Telp/Fax : 024-7614454 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : ULFI AZIZAH
NIM : 092111132
Jurusan : Anwal al-Syakhsiyah
Judul Skripsi : "Analisis Hukum Acara Pelaksanaan Sidang Keliling
(Studi Kasus Sidang Keliling di Pengadilan Agama
Mungkid)".

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

25 Juni 2013

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) tahun akademik 2012/2013

Semarang, 28 Juni 2013
Sekretaris Sidang

Ketua Sidang

Brilliant Erna Wati, S.H, M. Hum
NIP. 196 31219 199903 2 001

Dr. H. Moh. Arja Imrani, M. Ag.
NIP : 196 90709 199703 1 001

Penguji I

Drs. Achmad Arief Budiman, M. Ag.
NIP. 196 91031 199503 1 002

Penguji II



Afif Noor, S. Ag, S. H, M. Hum.
NIP. 197 60615 200501 1 005


Pembimbing I

Drs. H. Nur Khoirin, M. Ag
NIP : 196 30801 199203 1 001

Pembimbing II

Dr. H. Moh. Arja Imrani, M. Ag.
NIP : 196 90709 199703 1 001

MOTTO



“Sesungguhnya kami Telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang Telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), Karena (membela) orang-orang yang khianat”. (QS. An-nisa’:105).

PERSEMBAHAN

Alhamdu Lillahi Rabbil ‘Alamiin , berkat do’a dan segenap asa nan suci teruntuk mereka yang arif, maka skripsi ini penulis persembahkan sebagai ungkapan syukur kepada Allah dan tali kasih pada hambanya, kepada:

- Orang tuaku, ayahanda tercinta Drs. H Ali Mas’ad. yang selalu menjadi inspirasi kebijaksanaan dalam tutur dan laku penulis. Ibunda tercinta Hj. Sri Hastuti yang tak pernah lelah memberikan motivasi wejangan, doa, cinta, kasih sayang laksana surya dan bak lautan kesabaran yang tak pernah kering dalam mendidik serta senantiasa mengharapkan kesuksesan untuk putra-putrinya. Ta’dzimku teruntukmu ayah dan bunda. *Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.*
- Kakandaku tersayang, Alfian Qodri Azizi dan Adinda adikku tersayang Ulfiana Qodri’ah, yang selalu mengingatkan ku akan tanggung jawab dan arti sebuah cita-cita yang luhur.
- Guru-guruku di seluruh jenjang pendidikan yang telah mendidik dengan tulus ikhlas, mengajari ku untuk tekun belajar dan memberikan do’a mengiring setiap jejak langkah ku dalam mencari kelezatan ilmu yang penuh barokah.
- Seluruh Keluarga Besar PMII Rayon Syari’ah dari LMB, Senior, kader-kader *wabil khusus* demisioner pengurus PMII Rayon Syari’ah periode 2010-2011. Ali, Umam “Gendut”, Fuadi, David, Lynta, Dhani, difa, iqbal, wahib, Jundan, Mega, dll *tangan terkepal dan maju ke muka.* Dan terimakasih juga untuk

Adik-adikku pengurus Rayon Syariah, 2010, 2011, 2012 dan seterusnya
“*Revolusi Never Ending*”

- Pengurus SMI 2010 taqim, humam, elis, dkk. “*Maju Terus Pantang Mundur*”.
- Teman-teman satu angkatan 2009 Jurusan AS B, zumi, anif, anis, aeni, nafis, naila, naily, uud, wishda, nur, umi, umda, ubed, rifky, muhib, aziz, iwan, wawan, amin, fuin, sulis, udin, irfan fadli, irfan darwanto, thoha, kalian semua tidak akan terlupakan, Jadi kangen kumpul-kumpul bareng lagi.
- “teman-teman” KOST NUSAINDAH 22, Putri, alif, mbak lala, mbak ara, ami, rizky, mimi, fafa penderitaan serta masa-masa kehidupanku selama di kost bersama kalian tidak akan aku lupakan.
- Maz Tedy, Maz Iman Fadhillah, Kakek Ibnu Tolkhah, seluruh litbang dan segenap pengurus Wadyabala Justisia “*Melintas Batas Melanggar Etika*”.
- Ima, tika, diyah, qomsah, huda, lismanto, dan wadyabala justisia 2009 yang telah memberi dukungan serta semangat penulis, kalian tidak akan aku lupakan.
- Tim KKN Posko 22, suka duka telah kita lalui bersama di desa Dukun Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Demak. Dan terimakasih pula untuk bapak kepala desa Dukun beserta jajarannya serta warga desa dukun yang telah menerima kami dengan sangat baik.
- Dan Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 4 Juni 2013

Deklarator

ULFI AZIZAH
0 9 2 1 1 1 3 2

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian kasus yang berjudul “Analisis Hukum Acara Pelaksanaan Sidang Keliling (*Studi Kasus Sidang Keliling di Pengadilan Agama Mungkid*). Mengenai Sidang keliling diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum. Namun, dalam SEMA ini tidak mengatur secara rinci tentang bagaimana Hukum acara yang berlaku pada sidang keliling. Hal inilah yang menjadi latar belakang dari penulisan skripsi ini.

Persoalan yang kemudian muncul adalah bagaimana penerapan proses dan pelaksanaan sidang keliling yang dilakukan Pengadilan Agama Mungkid. Dalam penulisan skripsi ini, penulis memfokuskan pada pelaksanaan sidang keliling. Bagaimanakah pelaksanaan sidang keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Mungkid?, Apakah dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan hukum acara yang berlaku atau belum?.

Untuk menjawab permasalahan tersebut perlu dilakukan sebuah penelitian, sedangkan metode yang digunakan oleh penulis yaitu dengan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang mengandalkan pengamatan dalam pengumpulan data di lapangan. Data primer yang dijadikan *key informan* adalah hakim, panitera atau petugas lain yang bertugas pada pelaksanaan sidang keliling. Sedangkan data sekunder adalah semua bahan informasi yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam skripsi ini. Data-data yang terkumpul disusun dan disistematisir dan selanjutnya dianalisis.

Setelah dilakukan penelitian secara komprehensif, peneliti mempunyai kesimpulan bahwa pelaksanaan sidang keliling yang dilaksanakan Pengadilan Agama Mungkid di Kantor Balai Desa Kaliangkrik Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang berjalan dengan baik sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Mungkid Nomor : W11-A30/80.A/Ku.04.2/Sk/I/ 2012. Dan telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku, yakni hukum acara yang berlaku pada persidangan biasa (*litigasi reguler*). Yang berbeda hanya pelaksanaannya yang dilakukan di luar gedung Pengadilan Agama Mungkid, yakni di Kantor Balai Desa Kaliangkrik Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang. Untuk pendaftaran dan pengambilan putusnya masih tetap di gedung Pengadilan Agama Mungkid.

Dari hasil penelitian di atas, diharapkan akan adanya peraturan perundang-undangan ataupun yang lainnya yang membahas tentang pelaksanaan sidang keliling secara khusus dan lebih terperinci. Mengingat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2010 hanya menjelaskan sidang keliling secara umum. Terlebih khusus mengenai pelaksanaan persidangannya atau hukum acara yang harus diterapkan dalam pelaksanaan sidang keliling.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim,

Segala puji bagi Allah SWT. Yang senantiasa menerima taubat hamba-hamba-Nya yang ingin kebijakan, kedamaian, dan kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. Sesungguhnya tiada kasih yang melebihi kasih Allah. Tiada perhatian yang mengungguli perhatian Allah. Adalah hamba yang bodoh bila tak tahu berterima kasih atas segala kemurahan dan karunia-Nya. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah untuk baginda Rasulullah Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya.

Dalam skripsi ini penulis mengangkat tema Hukum Acara Pelaksanaan Sidang Keliling, dengan studi kasus pelaksanaan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Mungkid. Mengenai Sidang keliling diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum. Namun, dalam SEMA ini tidak mengatur secara rinci tentang bagaimana Hukum acara yang berlaku pada sidang keliling.

Bagi penulis, penyusunan skripsi merupakan tugas yang tidak ringan. Tak terlepas dari segala keterbatasan penulis, dengan niat dan tekad yang bulat akan kerja keras yang tidak akan pernah putus untuk menjinakkan waktu. Selaras dengan semangat optimisme bahwa “*sesungguhnya Allah akan memberikan kelapangan dari setiap kesulitan*” merupakan bekal ampuh untuk menghadapi ribuan rintangan yang selalu menghadang, Suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis dapat menyelesaikan skripsi yang merupakan tugas pamungkas setelah di godok dalam *kawah candra dimuka* Institusi IAIN Walisongo.

Namun demikian penulis sangat menyadari bahwa hal tersebut tidak akan terwujud dengan baik manakala tidak ada dukungan moril yang telah penulis terima dari berbagai pihak. Oleh sebab itu atas segala kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya dengan tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor IAIN Walisongo, beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. Imam Yahya, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang. Bapak Abdul Ghofur M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Saifullah M.Ag selaku Wakil Dekan II, Bapak Arif Budiman M.Ag selaku Wakil Dekan III.
3. Bapak Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag., selaku pembimbing I, serta Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M. Ag., selaku pembimbing II, yang telah bersedia membimbing dalam proses penulisan skripsi ini. Terima kasih atas bimbingan dan motivasinya, serta saran-sarannya hingga skripsi ini selesai. Dari revisi-revisinya, penulis juga bisa mengerti banyak hal tentang bagaimana menulis dengan baik dan juga mengetahui tentang dunia hukum, baik hukum positif maupun hukum Islam serta bahasan-bahasan lainnya. sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak jasa Bapak-bapak pembimbing sulit untuk penulis lupakan.
4. Ibu Anthin Lathifah M.Ag selaku Kepala Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah dan Ibu Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah, terimakasih atas nasihat serta masukannya yang selama ini telah membangun penulis.

5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang terima kasih yang tak terhingga atas bekal ilmu pengetahuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah sekaligus penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Staf dan Karyawan Perpustakaan IAIN Walisongo dan Perpustakaan Fakultas Syariah, terimakasih banyak atas pinjaman bukunya Pak.
7. Seluruh hakim, panitera, jurusita beserta staf dari Pengadilan Agama Mungkid, terimakasih atas penerimaannya dalam penelitian serta bantuannya dalam memberikan data kepada penulis.

Semoga amal baik dan keikhlasan yang telah mereka perbuat menjadi amal saleh dan mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT, Amin. Penulis sadar atas kekurangan dan keterbatasan yang ada pada diri penulis. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini

Semarang, 4 Juni 2013

Penulis,

ULFI AZIZAH
092111132

DAFTAR ISI

| | |
|-------------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| HALAMAN MOTTO..... | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | v |
| HALAMAN DEKLARASI | vii |
| HALAMAN ABSTRAK | viii |
| KATA PENGANTAR | ix |
| DAFTAR ISI | xii |

BAB I : PENDAHULUAN

| | |
|-----------------------------------|----|
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 9 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 9 |
| D. Telaah Pustaka | 9 |
| E. Kegunaan Hasil Penelitian..... | 12 |
| F. Metode Penelitian..... | 12 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 16 |

BAB II : HUKUM ACARA PERDATA DALAM PERADILAN AGAMA

| | |
|---|----|
| A. Pengertian Hukum Acara Perdata | 18 |
| B. Asas-asas dalam Peradilan Agama..... | 19 |
| C. Sumber Hukum Acara Peradilan Agama..... | 29 |
| D. Kekuasaan Peradilan Agama..... | 32 |
| E. Mekanisme Penerimaan Perkara | 35 |
| F. Mekanisme Pemeriksaan Perkara dalam Persidangan..... | 44 |

**BAB III : PELAKSANAAN SIDANG KELILING DI WILAYAH HUKUM
PENGADILAN AGAMA MUNGKID**

| | |
|--|----|
| A. Sejarah Pengadilan Agama Mungkid | 56 |
| B. Wilayah Hukum/Yuridiksi Pengadilan Agama Mungkid..... | 58 |
| C. Pelaksanaan Sidang Keliling di Pengadilan Agama Mungkid ... | 63 |
| D. Penerapan Hukum Acara pada Sidang Keliling | 70 |

**BAB IV : ANALISIS HUKUM ACARA PELAKSANAAN SIDANG
KELILING (Studi Kasus di Pengadilan Agama Mungkid)**

| | |
|---|----|
| A. Analisis Hukum Acara Pelaksanaan Sidang Keliling | 77 |
| 1. Pra-persidangan Pada Pelaksanaan Sidang Keliling..... | 77 |
| 2. Tata Cara Persidangan Pada Pelaksanaan Sidang Keliling.... | 86 |
| B. Analisis Efektifitas Pelaksanaan Sidang Keliling | 95 |

BAB V : PENUTUP

| | |
|----------------------|-----|
| A. Kesimpulan | 100 |
| B. Saran-Saran | 101 |
| C. Penutup | 102 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN